



Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum dan Implementasinya di Indonesia

Civil Dispute Resolution through Non-Litigation: A Legal Study and Its Implementation in Indonesia

Dahlia^{1*}, Hadi Tuasikal²


¹⁻² Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email: dahlia.siswanto@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 27-03-2025 Revised: 08-04-2025 Accepted: 09-04-2025 Keywords: Arbitration; Civil Disputes; Dispute Resolution.	This study focuses on legal efforts in resolving civil disputes through non-litigation mechanisms and the various obstacles that arise in their implementation based on civil law. Non-litigation dispute resolution is an alternative that is widely used because it is considered faster, more flexible, and lower cost compared to the litigation process in court. In this study, the method used is an empirical research method, namely by conducting a study of the application of non-litigation dispute resolution in the field and identifying the various challenges faced in its implementation. The results of the study indicate that there are several forms of civil dispute resolution through non-litigation channels, including negotiation, mediation, and arbitration. Each of these methods has its own characteristics and procedures in resolving disputes between the disputing parties. However, in practice, non-litigation dispute resolution also faces various obstacles, especially in cases of buying and selling in civil law. One of the main obstacles is the effectiveness of mediation which often depends on the good faith of the parties to reach an agreement. In addition, the validity of the peace results achieved through non-litigation mechanisms is also a problem that often arises, especially related to the legal force of the resulting agreement and the compliance of the parties in implementing the agreements that have been made. With these various obstacles, it is necessary to optimize the non-litigation dispute resolution mechanism in order to provide legal certainty for the parties involved. This can be done by increasing the role of competent mediators and arbitrators, strengthening regulations related to non-litigation in civil law, and developing a monitoring system for the implementation of non-litigation dispute resolution results.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Arbitrase; Non-Litigasi;	Penelitian ini berfokus pada upaya hukum dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme non-litigasi serta berbagai

Sengketa Perdata.

hambatan yang muncul dalam implementasinya berdasarkan hukum perdata. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi menjadi alternatif yang banyak digunakan karena dinilai lebih cepat, fleksibel, dan berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu dengan melakukan kajian terhadap penerapan penyelesaian sengketa non-litigasi di lapangan serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non-litigasi, antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Masing-masing metode ini memiliki karakteristik dan prosedur tersendiri dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa non-litigasi juga menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam kasus jual beli dalam hukum perdata. Salah satu kendala utama adalah efektivitas mediasi yang sering kali bergantung pada itikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, keabsahan hasil perdamaian yang dicapai melalui mekanisme non-litigasi juga menjadi permasalahan yang kerap muncul, terutama terkait dengan kekuatan hukum dari perjanjian yang dihasilkan dan kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan adanya berbagai kendala tersebut, diperlukan optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan peran mediator dan arbiter yang kompeten, penguatan regulasi terkait non-litigasi dalam hukum perdata, serta pengembangan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan hasil penyelesaian sengketa secara non-litigasi.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan salah satu subjek hukum. Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya bahwa “Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial” atau dalam bahasa Latin disebut “*Zoon Politicon*”, yang artinya manusia pada dasarnya adalah makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan makhluk lain serta suka bersosialisasi (Vinanda et al., 2024; Mustawir & Khairuddin, 2024). Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial. Tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri dan terpisah dari masyarakat lain sepanjang sejarah kehidupan. Manusia hidup dalam ikatan kelompok sebagai satu kesatuan sosial, dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk menjalin hubungan satu sama lain, manusia berinteraksi, dalam hal ini disebut interaksi sosial. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara satu negara dengan negara lain, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun perdata, dan

dapat terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Sengketa atau konflik dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu kehidupan, karena pada dasarnya setiap orang ingin hidup rukun dan damai. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna telah diberikan akal dan pikiran untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik atau pertikaian yang dialaminya, baik dengan cara.

Di Indonesia dikenal upaya penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui proses litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, dan non-litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (Dewi, 2022).

Umat manusia masih memandang keberadaan lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman masih sangat dibutuhkan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan sering kali dipandang sebagai jalan utama penyelesaian masalah. Sehingga setiap kali terjadi suatu konflik, dalam pemikiran manusia penyelesaian terbaik adalah melalui pengadilan dan para pihak yang bersengketa berharap hanya pengadilan yang mampu memberikan putusan yang adil bagi para pihak.

Munculnya kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan menjadikan anggapan bahwa proses litigasi kurang efektif dan efisien, sehingga para sarjana berusaha mencari alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan. Alternatif lain selain pengadilan ini disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau yang biasa kita kenal dengan sebutan alternative dispute resolution. Pengertian alternatif dispute resolution menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu: "Alternatif Dispute Resolution adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui suatu prosedur yang disepakati para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau putusan ahli (Albar, 2019).

Salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berkembang cukup pesat adalah mediasi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, definisi dan pengaturan mediasi tidak disebutkan secara jelas, namun dalam Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) terlihat bahwa mediasi juga diakui sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya, mediasi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian sudah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang dalam filosofinya mengandung makna bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi terjadi karena para pihak yang bersengketa telah berhasil mencapai kesepakatan bersama. Bersama-sama mereka merumuskan penyelesaian sengketa dengan bantuan arahan oleh pihak ketiga. Kekuatan mengikat dari hasil mediasi sama dengan kesepakatan karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak. Untuk itu, harus dilakukan dengan itikad baik. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan merupakan alternatif penyelesaian sengketa secara sukarela atau opsional. Namun, dalam konteks mediasi di pengadilan, mediasi bersifat wajib.

Hal ini mengandung makna bahwa proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur perdamaian atau perundingan dengan bantuan mediator. Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan prosedur mediasi terdapat pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan aturan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”(Talli, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini 1). Bagaimana upaya hukum penyelesaian Non Litigasi dalam sengketa perdata?; 2). Apa saja hambatan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan constitutional complaint dalam Mahkamah Konstitusional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan alternatif penyelesaian sengketa, Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori utama. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan menjelaskan, membandingkan, serta menarik kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa melalui non-litigasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Penyelesaian Non Litigasi dalam Sengketa Perdata

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai suatu pertentangan atau pertikaian yang terjadi antara dua pihak atau lebih (Febriyanto & Prawesthi, 2024). Sementara itu, konflik merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan kepentingan yang menimbulkan pertentangan antara individu, kelompok, atau organisasi terhadap suatu objek permasalahan tertentu. Sengketa umumnya bermula dari suatu keadaan di mana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keadaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kepentingan, ketidaksepakatan atas hak dan kewajiban, atau pelanggaran terhadap suatu kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Ketika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan haknya atau merasa adanya ketidakadilan dalam suatu hubungan hukum, sosial, maupun bisnis, maka perasaan tidak puas pun mulai muncul. Perasaan ini semakin kuat ketika pertentangan kepentingan tidak segera ditangani dengan baik. Jika sengketa tidak segera diselesaikan secara efektif melalui mekanisme yang tepat, baik melalui jalur mediasi, arbitrase, maupun litigasi di pengadilan, maka sengketa tersebut dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Konflik yang tidak terkendali tidak hanya berdampak pada hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas, seperti terganggunya stabilitas sosial, menurunnya produktivitas, hingga menghambat perkembangan ekonomi dan bisnis.

Selain itu, dalam konteks hubungan bisnis dan kerja sama, sengketa yang tidak diselesaikan dengan cepat dan tepat dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan mitra bisnis, serta mengganggu kelangsungan operasional. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang efektif menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam lingkup sosial, ekonomi, maupun hukum. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan adil akan membantu menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum.

Secara umum Penyelesaian perkara perdata umumnya dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Kedua jalur ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani sengketa yang terjadi antara para pihak, tergantung pada karakteristik kasus serta kesepakatan yang diambil oleh pihak yang bersengketa. Pemilihan

jalur penyelesaian ini menjadi hal yang krusial dalam menentukan efektivitas serta efisiensi proses penyelesaian sengketa, mengingat setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Jalur litigasi adalah proses penyelesaian perkara yang dilakukan melalui pengadilan, baik dalam perkara perdata maupun pidana (Febriyanti et al., 2020). Dalam konteks perkara perdata, jalur litigasi melibatkan proses persidangan di hadapan hakim, di mana masing-masing pihak dapat mengajukan bukti, saksi, serta argumentasi hukum guna memperkuat posisi mereka (Syamila et al., 2024). Proses litigasi bersifat formal dan mengacu pada hukum acara yang ketat, yang mengatur mengenai tata cara persidangan, pembuktian, serta prosedur hukum yang harus diikuti oleh para pihak (Guan & Oktavian, 2021). Keputusan akhir dalam jalur litigasi akan ditetapkan oleh hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Keunggulan dari jalur litigasi adalah adanya kepastian hukum karena keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, kelemahan utama dari jalur ini adalah proses yang cenderung memakan waktu lama, biaya yang relatif tinggi, serta kompleksitas administrasi yang dapat menjadi beban bagi para pihak yang bersengketa.

Sebaliknya, jalur non-litigasi menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Jalur ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui cara yang lebih fleksibel dan efisien.

Secara sosiologis dan empiris, Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan model penyelesaian sengketa yang berbasis pada nilai-nilai budaya Indonesia (Safa'at & Qurbani, 2017). Sebagai bangsa yang memiliki keberagaman etnis dan budaya, Indonesia telah lama mengenal berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan jalan damai, musyawarah, dan mufakat. Prinsip dasar dari ADR ini sejalan dengan falsafah bangsa yang menempatkan keharmonisan sosial sebagai tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian sengketa secara damai telah menjadi bagian dari praktik sosial yang berkembang secara turun-temurun di berbagai komunitas adat di Indonesia.

Kultur musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa tumbuh subur karena didukung oleh nilai-nilai universal masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan kekeluargaan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa yang tidak memutuskan hubungan sosial, melainkan justru memperkuat tali persaudaraan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah

tidak hanya berfungsi sebagai sarana keadilan, tetapi juga sebagai mekanisme pemeliharaan kohesi sosial di dalam masyarakat.

Di berbagai daerah di Indonesia, model penyelesaian sengketa berbasis musyawarah ini memiliki istilah dan bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada kearifan lokal yang berkembang di masing-masing wilayah. Misalnya, di Pulau Jawa dikenal dengan istilah *rembugan*, yang menekankan pada diskusi bersama dalam mencari solusi terbaik. Di Jawa Barat, istilah yang digunakan adalah *badami*, yang memiliki makna serupa dalam konteks mencari kesepakatan damai. Di Aceh, penyelesaian sengketa dikenal dengan istilah *pendame ureung*, yang mencerminkan konsep perdamaian dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Sementara itu, di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores, mekanisme penyelesaian sengketa dikenal dengan istilah *lamaholot*, yang menggambarkan proses musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat atau pemimpin komunitas. Di Sumatera Utara, suku Batak Karo menggunakan istilah *rungkun*, yang mencerminkan nilai kebersamaan dalam mencari solusi terbaik bagi pihak-pihak yang bersengketa. Di Sulawesi Utara, terdapat filosofi *torang samua basudara*, yang bermakna "kita semua bersaudara" dan menjadi landasan dalam penyelesaian konflik secara damai. Di Bali, konsep *paruman* digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam suatu pertemuan adat.

Keberagaman istilah dan praktik penyelesaian sengketa berbasis musyawarah ini menunjukkan bahwa ADR bukanlah konsep asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan justru telah menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya bangsa. Model ini tidak hanya efektif dalam menyelesaikan perselisihan, tetapi juga lebih diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi harmoni dan kebersamaan. Oleh karena itu, ADR memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, cepat, dan tidak bersifat konfrontatif seperti peradilan formal.

Dalam perkembangannya, prinsip ADR ini juga diadopsi dalam berbagai regulasi hukum di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Pemerintah dan lembaga peradilan mendorong penggunaan ADR sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan solusi yang lebih humanis dalam penyelesaian sengketa (Ardhiyaningrum & Setiawati, 2024).

Secara umum, bentuk penyelesaian non-litigasi meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase (Dewi, 2022).

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses di mana para pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut Gary Goodpaster menyatakan:

Negosiasi adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Proses ini bersifat dinamis dan bervariasi, mencerminkan kompleksitas serta sifat manusia yang unik. Dalam berbagai situasi, negosiasi terjadi ketika seseorang membutuhkan atau menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh pihak lain, baik dalam bentuk kerja sama, bantuan, maupun persetujuan. Selain itu, negosiasi juga digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan atau meredakan konflik serta perselisihan yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Undang Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) UUAAPS menyatakan: "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14(empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis (Wiguna, 2018).

Istilah "pertemuan langsung" yang disebutkan dalam ayat di atas menegaskan bahwa penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat sebaiknya dilakukan melalui mekanisme negosiasi. Pertemuan langsung mencerminkan prinsip musyawarah dalam mencari solusi terbaik, di mana pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menyampaikan aspirasi, serta berusaha mencapai kompromi tanpa perlu melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan atau mediator. Cara ini umumnya lebih efektif dalam menjaga hubungan baik antara para pihak, terutama dalam sengketa bisnis, hubungan kerja, maupun konflik sosial yang membutuhkan solusi damai dan berkelanjutan.

Keunggulan dari penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah fleksibilitasnya dalam mencapai kesepakatan yang dapat disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat formal dan mengikat, negosiasi memberikan ruang bagi para pihak untuk menciptakan solusi yang lebih kreatif dan mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak. Selain itu, negosiasi cenderung lebih cepat, hemat biaya, serta mengurangi ketegangan emosional yang sering kali muncul dalam perselisihan hukum yang berkepanjangan.

2. Mediasi,

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti "berada di tengah." Makna ini mengacu pada peran yang dijalankan oleh pihak ketiga, yaitu mediator, yang berfungsi sebagai perantara dalam proses penyelesaian sengketa antara dua pihak yang berselisih. Kata *mediare* menegaskan bahwa mediator harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, tanpa keberpihakan, dan tetap berada di posisi netral guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama.

Selain dari bahasa Latin, istilah mediasi juga memiliki akar kata dalam bahasa Inggris, yaitu *mediation*, yang memiliki makna serupa, yaitu sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam konteks ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menghakimi, melainkan hanya berperan untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Proses ini mengutamakan komunikasi, negosiasi, dan pendekatan yang bersifat persuasif agar para pihak dapat mencapai kesepakatan secara sukarela.

Mediasi sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) memiliki berbagai batasan yang dikemukakan oleh para ahli. Gary Goodpaster mendefinisikan mediasi sebagai sebuah proses negosiasi penyelesaian masalah yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*impartial*) (Albar, 2019). Mediator dalam hal ini berperan untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak, tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa sebagaimana yang dilakukan oleh hakim atau arbiter. Asumsi dasar yang mendasari proses mediasi menurut Goodpaster adalah bahwa pihak ketiga yang netral dapat mengubah dinamika sosial dan relasi kekuatan dalam konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan perilaku para pihak. Hal ini dilakukan melalui pemberian informasi, pemanfaatan teknik negosiasi yang lebih efektif, serta membangun pemahaman antara para pihak sehingga mereka dapat mencapai penyelesaian secara mandiri.

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Jacqueline M. Nolan-Haley, yang menegaskan bahwa mediasi merupakan suatu proses intervensi yang terstruktur, berorientasi pada tugas, dan bersifat partisipatif dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses ini, para pihak yang bersengketa bekerja sama dengan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Berbeda dengan proses adjudikasi di mana seorang hakim atau arbiter memiliki kewenangan untuk memutus

perkara, dalam mediasi tidak ada paksaan atau keputusan yang bersifat mengikat yang diberikan oleh pihak ketiga. Sebaliknya, mediator hanya berfungsi untuk membantu para pihak dalam mencapai konsensus, sedangkan bentuk akhir dari kesepakatan tetap berada dalam kendali para pihak yang bersengketa.

Sementara itu, Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau musyawarah mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus perkara (Abdullah & Qodin, 2014). Pendapat ini semakin memperjelas bahwa peran utama mediasi bukanlah untuk memberikan keputusan yang mengikat, tetapi untuk mendorong para pihak agar dapat menyelesaikan perselisihan mereka melalui komunikasi yang konstruktif dan negosiasi yang efektif.

Dalam praktiknya, mediasi telah lama dikenal sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif dan banyak diterapkan dalam berbagai sistem hukum di dunia, termasuk di Indonesia. Mediasi menonjolkan prinsip musyawarah dan mufakat yang sejalan dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara damai daripada melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, mediasi menjadi salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang diakui secara hukum dan didorong penggunaannya dalam berbagai bidang, baik dalam sengketa perdata, komersial, ketenagakerjaan, maupun konflik sosial lainnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu melalui proses mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan (Ivana Gloria Ompusunggu, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan hanya diakui sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga diintegrasikan dalam sistem peradilan formal guna mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan efektif bagi para pencari keadilan.

Mediasi dalam sistem hukum Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan prosedurnya, yaitu mediasi di luar pengadilan dan mediasi di dalam pengadilan. Kedua jenis mediasi ini memiliki dasar hukum dan prosedur yang berbeda, namun tetap bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai dengan kesepakatan para pihak.

a. Mediasi di Luar Pengadilan (Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Keunggulan dari mediasi di luar pengadilan adalah fleksibilitasnya dalam menentukan prosedur serta ruang lingkup negosiasi yang lebih luas dibandingkan dengan proses litigasi. Selain itu, proses ini cenderung lebih cepat dan ekonomis karena tidak memerlukan biaya dan waktu sebanyak perkara di pengadilan.

Hasil dari mediasi di luar pengadilan, jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, para pihak dapat mengajukan kesepakatan tersebut ke pengadilan agar dikukuhkan menjadi akta perdamaian. Setelah mendapatkan pengukuhan dari pengadilan, akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, apabila salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dibuat, pihak lainnya dapat mengajukan eksekusi berdasarkan akta perdamaian tersebut.

2. Mediasi di Dalam Pengadilan (Berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg Jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)

Berbeda dengan mediasi di luar pengadilan, mediasi di dalam pengadilan merupakan bagian dari proses peradilan perdata yang dilakukan setelah suatu gugatan perdata diajukan ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 130 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) dan Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), setiap hakim yang menangani perkara perdata wajib terlebih dahulu menawarkan perdamaian kepada para pihak sebelum melanjutkan proses persidangan (Junaidi & Merta, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai sebelum memutuskan suatu perkara melalui putusan hakim.

Untuk memperkuat efektivitas mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mengatur lebih lanjut prosedur mediasi dalam sistem peradilan. Berdasarkan ketentuan ini, setelah suatu perkara didaftarkan di pengadilan, hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yang bisa berasal dari hakim yang tidak menangani perkara tersebut atau mediator bersertifikat dari luar pengadilan.

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam akta perdamaian yang dikukuhkan oleh hakim. Akta perdamaian ini

memiliki kekuatan eksekutorial (*executorial kracht*), yang berarti dapat langsung dieksekusi layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka proses persidangan akan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Penjabaran Pengintegrasian Mediasi dalam Hukum Acara Perdata

Pengintegrasian mediasi dalam hukum acara perdata bertujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang harus diputuskan melalui litigasi, menghemat biaya dan waktu bagi para pihak, serta mendorong penyelesaian sengketa yang lebih adil dan harmonis. Dengan adanya kewajiban menempuh mediasi dalam setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, sistem hukum Indonesia semakin menegaskan bahwa musyawarah mufakat adalah prinsip utama dalam penyelesaian sengketa, sebelum para pihak beralih ke mekanisme adjudikasi formal di pengadilan.

Selain itu, pengintegrasian mediasi dalam hukum acara perdata juga mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Sundusiyah & Hariyanto, 2022).

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mempertemukan keinginan para pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsiliasi diartikan sebagai usaha menyelesaikan perselisihan dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa agar dapat mencapai kesepakatan. Konsiliasi juga dapat dipahami sebagai suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga yang disebut konsiliator. Berbeda dengan arbitrase yang bersifat mengikat, dalam konsiliasi keputusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa sehingga para pihak tetap memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak usulan penyelesaian yang diberikan.

Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menyerahkannya kepada suatu komisi atau individu yang bertugas untuk menguraikan dan menjelaskan fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa. Konsiliator biasanya akan mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa, membantu mereka dalam merumuskan solusi, serta memberikan rekomendasi penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Meski demikian, keputusan yang

dihasilkan dalam konsiliasi tidak bersifat mengikat, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Secara umum, konsiliasi memiliki karakteristik yang bersifat sukarela, di mana para pihak memiliki hak penuh untuk menerima atau menolak usulan yang diberikan. Konsiliator berperan sebagai pihak netral yang membantu meredakan konflik dengan memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian tanpa memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara secara sepihak. Oleh karena itu, konsiliasi lebih menitikberatkan pada upaya musyawarah dan negosiasi agar penyelesaian yang dicapai dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, konsiliasi sering dibandingkan dengan mediasi dan arbitrase. Perbedaannya terletak pada sifat keputusan yang dihasilkan (Rongiyati, 2019). Jika dalam arbitrase keputusan bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak sebagaimana putusan pengadilan, maka dalam konsiliasi dan mediasi keputusan yang dicapai tidak bersifat mengikat. Namun, dalam konsiliasi, konsiliator lebih aktif memberikan usulan penyelesaian, sedangkan dalam mediasi, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak bernegosiasi tanpa memberikan solusi tertentu.

alam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, konsiliasi merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004), konsiliasi merupakan cara penyelesaian perselisihan yang dilakukan dengan bantuan konsiliator sebagai pihak ketiga yang netral. Konsiliator bertugas untuk memfasilitasi perundingan antara pekerja dan pengusaha guna mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan.

Untuk menjadi seorang konsiliator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004. Syarat tersebut antara lain: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan warga negara Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, memiliki pendidikan minimal Strata Satu (S1), berbadan sehat sesuai dengan surat keterangan dokter, serta berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Selain itu, calon konsiliator juga harus memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya selama lima tahun, menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dan memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa konsiliator dalam menjalankan tugasnya telah diberikan legitimasi oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya legitimasi ini, konsiliator memiliki kewenangan dalam membantu para pihak menyelesaikan perselisihan dengan memberikan rekomendasi penyelesaian yang tidak bersifat mengikat. Jika para pihak menerima rekomendasi tersebut, maka kesepakatan yang dicapai dapat dituangkan dalam perjanjian bersama yang memiliki kekuatan hukum. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai, maka perselisihan dapat dilanjutkan ke tahap yang lebih tinggi, seperti arbitrase atau Pengadilan Hubungan Industrial.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan arbiter sebagai pihak netral yang akan memberikan keputusan final dan mengikat para pihak yang bersengketa. UUAAPS memberikan definisi arbitrase secara yuridis formal. Definisi tersebut termuat dalam Pasal 1 angka (1) UUAAPS yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 angka (1) UUAAPS: “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.(Syarief & Rusdiana, 2016)

Definisi arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) mendapat kritik dari Paustinus Siburian, yang menyoroti kelemahan mendasar dalam perumusan ketentuan tersebut. Menurutnya, definisi yang diberikan dalam undang-undang seakan-akan mengasumsikan bahwa hanya peradilan umum yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perdata di Indonesia. Padahal, sistem hukum di Indonesia juga mengenal peradilan agama, yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu dalam ranah hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan bagi umat Islam.

Paustinus Siburian menyoroti bahwa jika merujuk pada pengertian arbitrase sebagaimana didefinisikan dalam UUAAPS, ada kemungkinan terjadi salah persepsi yang dapat menimbulkan anggapan bahwa peradilan agama juga memiliki kewenangan untuk menjalankan mekanisme arbitrase. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai batasan dan cakupan kewenangan arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Pada kenyataannya, arbitrase merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter atau majelis arbitrase sebagai pihak ketiga yang netral,

yang bertindak untuk memberikan keputusan final dan mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.

Dalam perkara perdata, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa perdata mereka di luar jalur litigasi di pengadilan (Syafri & Hartati, 2020)

. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah arbitrase, yakni suatu metode penyelesaian sengketa yang mengandalkan keputusan arbiter atau majelis arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan apabila para pihak secara eksplisit menyepakati dan menghendakinya. Oleh karena itu, UUAAPS mensyaratkan bahwa apabila para pihak memilih jalur arbitrase, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang dikenal dengan istilah perjanjian arbitrase.

Adapun Perjanjian arbitrase yang timbul setelah terjadi sengketa, atau yang dikenal dengan istilah akta kompromi, harus dibuat dengan memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Dalam ketentuan tersebut, perjanjian arbitrase harus memuat secara rinci mengenai hal-hal berikut: (Fatkhurakman & Syufaat, 2023)

a. Identitas Para Pihak

Perjanjian harus mencantumkan nama, alamat, dan identitas lengkap para pihak yang terlibat dalam sengketa serta pihak-pihak yang akan bertindak sebagai wakil atau kuasa hukum dalam proses arbitrase. Kejelasan identitas ini penting untuk memastikan bahwa para pihak yang bersengketa memiliki kapasitas hukum untuk mengikat diri dalam perjanjian arbitrase.

b. obyek sengketa yang dipersengketakan

Perjanjian arbitrase harus menguraikan secara rinci mengenai pokok permasalahan atau sengketa yang terjadi. Hal ini mencakup ruang lingkup dan jenis sengketa yang akan diajukan ke arbitrase, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan atau perselisihan mengenai batas-batas sengketa yang akan diselesaikan.

c. Kesepakatan mengenai hukum yang berlaku

Para pihak harus menentukan hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hukum yang dipilih dapat berupa hukum nasional, hukum internasional, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada sifat dan

karakter sengketa. Pemilihan hukum ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa oleh arbiter.

d. Prosedur Arbitrase

Perjanjian harus mencantumkan ketentuan mengenai tata cara dan prosedur arbitrase, termasuk pemilihan lembaga arbitrase, jumlah arbiter, mekanisme pengangkatan arbiter, serta tata cara pemeriksaan perkara. Jika para pihak memilih arbitrase institusional, maka harus disebutkan lembaga arbitrase yang berwenang menangani sengketa tersebut, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase lainnya yang telah disepakati.

e. Tempat dan Bahasa Arbitrase

Perjanjian harus menyebutkan secara jelas tempat di mana proses arbitrase akan dilaksanakan. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase juga harus ditentukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran selama pemeriksaan sengketa.

f. Jangka waktu dan Sifat Putusan Arbitrase

Perjanjian arbitrase harus menetapkan jangka waktu penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*binding*). Ini untuk memastikan bahwa para pihak tidak dapat mengajukan sengketa yang sama ke pengadilan setelah adanya putusan arbitrase, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur dalam hukum arbitrase.

g. Pembiayaan dan Biaya Arbitrase

Ketentuan mengenai biaya yang timbul dalam proses arbitrase, seperti honorarium arbiter, biaya administrasi, dan biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, harus diatur dalam perjanjian arbitrase. Biasanya, biaya ini ditanggung bersama oleh para pihak atau disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Perjanjian arbitrase ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan syarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya proses arbitrase yang akan dijalankan. Tanpa adanya perjanjian arbitrase, maka sengketa perdata secara hukum harus diselesaikan melalui pengadilan. Ketentuan mengenai kewajiban adanya perjanjian arbitrase ini bersifat imperatif atau memaksa (*dwingend regels atau mandatory rules*), yang berarti tidak dapat dikesampingkan atau diabaikan oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum secara tegas mengatur bahwa arbitrase hanya dapat dilaksanakan jika ada persetujuan sebelumnya dalam bentuk perjanjian tertulis.

Selain sebagai syarat formal, perjanjian arbitrase juga memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dalam praktiknya, keberadaan perjanjian arbitrase mengikat para pihak untuk tunduk pada prosedur arbitrase dan mengesampingkan yurisdiksi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, apabila telah terdapat perjanjian arbitrase, maka pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti ketika salah satu pihak mengajukan keberatan atas kompetensi arbitrase atau terdapat pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase bukan hanya berfungsi sebagai alat legal formal, tetapi juga menjadi instrumen yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara lebih fleksibel, efisien, dan sesuai dengan prinsip kehendak bebas (*freedom of contract*).

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) secara tegas menentukan bahwa hanya sengketa perdata tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 UUAAPS, yang secara eksplisit membatasi ruang lingkup sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase. Dengan kata lain, tidak semua perkara perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan prinsip arbitrabilitas sengketa. Istilah arbitrabilitas sengketa sendiri merupakan terjemahan dari kata "arbitrability," yang merujuk pada jenis-jenis sengketa perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Arbitrabilitas sengketa menjadi aspek penting dalam sistem arbitrase karena menentukan apakah suatu sengketa dapat diproses di luar pengadilan atau harus tetap berada dalam yurisdiksi peradilan umum. Dalam praktiknya, sengketa perdata yang dapat diajukan ke arbitrase umumnya berkaitan dengan hubungan keperdataan yang bersifat komersial, seperti perjanjian bisnis, kontrak dagang, investasi, kerja sama usaha, dan aspek lain yang bersifat privat. Sebaliknya, sengketa yang menyangkut kepentingan umum, hukum pidana, perkawinan, atau hak-hak publik lainnya tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase karena masuk dalam ranah yurisdiksi pengadilan.

Ketentuan mengenai arbitrabilitas sengketa dalam UUAAPS bersifat imperatif atau *dwingend regels*, yang berarti tidak dapat disimpangi oleh siapa pun. Artinya, para pihak tidak dapat secara sepihak menentukan bahwa sengketa yang secara hukum tidak termasuk dalam kategori arbitrable dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan memastikan bahwa hanya sengketa yang sesuai dengan

prinsip arbitrase yang dapat diproses melalui jalur alternatif ini. Jika suatu sengketa yang tidak memenuhi kriteria arbitrabilitas tetap diajukan ke arbitrase, maka putusan arbitrase yang dihasilkan berisiko dianggap tidak sah atau dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Prinsip arbitrabilitas juga berkaitan erat dengan kewenangan pengadilan dalam mengawasi batas-batas arbitrase. Jika terdapat sengketa yang diajukan ke arbitrase tetapi sebenarnya tidak memenuhi kriteria arbitrabilitas, maka pengadilan berwenang untuk menyatakan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase dan harus diproses melalui peradilan umum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sebelum suatu sengketa diajukan ke arbitrase, sangat penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa perkara tersebut termasuk dalam kategori sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Keunggulan dari jalur non-litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi, serta adanya fleksibilitas dalam menentukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (Azis et al., 2024). Selain itu, jalur ini memungkinkan para pihak untuk mempertahankan hubungan baik, terutama dalam kasus sengketa bisnis atau hubungan perdata lainnya yang memerlukan keberlanjutan kerja sama di masa depan. Namun, jalur non-litigasi juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal eksekusi keputusan. Tidak seperti putusan pengadilan yang bersifat mengikat secara hukum, hasil dari penyelesaian non-litigasi bergantung pada kesepakatan para pihak dan terkadang sulit untuk ditegakkan apabila salah satu pihak tidak beritikad baik.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, pemilihan jalur penyelesaian sengketa harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi spesifik dari masing-masing perkara. Dalam beberapa kasus, kombinasi antara litigasi dan non-litigasi dapat menjadi solusi yang efektif, di mana upaya damai melalui mediasi atau negosiasi dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur pengadilan jika tidak tercapai kesepakatan.

Hambatan Dalam Menyelesaikan Sengketa Non Litigasi Menurut Hukum Perdata

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi pada dasarnya merupakan cara penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian. Dasar penyelesaian sengketa tersebut adalah hukum, namun demikian konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan keinginan para pihak dengan tujuan agar para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa secara damai didasarkan pada adanya kesepakatan yang dianggap

oleh para pihak sebagai yang terbaik. Dianggap baik artinya meskipun cara kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kerelaan untuk saling berkorban, namun pengorbanan tersebut dianggap paling masuk akal dan biayanya murah, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan, namun dalam praktiknya terdapat berbagai hambatan yang dapat menghambat keberhasilannya. Kendala dalam penerapan metode penyelesaian sengketa non-litigasi bervariasi tergantung pada jenis kasus atau perkara yang dihadapi. Dalam konteks penyelesaian sengketa hukum perdata, hambatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua bagian utama.

Pertama, Hambatan yang bersumber dari para pihak yang bersengketa menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Salah satu kendala yang paling sering ditemui adalah kurangnya itikad baik dari para pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai (Shintya & Flambonita, 2024). Dalam banyak kasus, salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak lebih memilih untuk bersikeras pada posisi masing-masing tanpa adanya keinginan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Sikap ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakpercayaan terhadap pihak lawan, keinginan untuk menang sepenuhnya dalam sengketa, atau bahkan adanya faktor emosional yang membuat mereka sulit untuk berdamai.

Selain faktor itikad baik, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan di pengadilan agar mendapatkan putusan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Padahal, berbagai metode non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi telah diakui dalam sistem hukum di Indonesia dan bahkan dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan jika dikukuhkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun, ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai manfaat serta prosedur dari mekanisme ini seringkali membuat para pihak enggan memilih jalur alternatif untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Di samping itu, faktor budaya hukum turut mempengaruhi rendahnya penggunaan mekanisme non-litigasi. Meskipun Indonesia memiliki budaya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang lebih

mempercayai jalur peradilan formal. Hal ini terjadi karena adanya anggapan bahwa keputusan yang dihasilkan dari pengadilan memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi atau arbitrase. Ketidakpercayaan terhadap mediator atau arbiter yang memfasilitasi penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu faktor yang membuat para pihak lebih memilih jalur litigasi.

dalam beberapa kasus, ada pihak yang menggunakan proses non-litigasi hanya sebagai strategi untuk mengulur waktu tanpa benar-benar berniat mencapai kesepakatan. Pihak yang lebih kuat dalam suatu sengketa, misalnya dalam hubungan antara perusahaan dan konsumen, sering kali memanfaatkan proses ini sebagai cara untuk menghindari kewajiban hukum mereka (Sinaga et al., 2024). Hal ini dapat memperburuk ketidakpercayaan terhadap mekanisme non-litigasi dan semakin mendorong para pihak untuk lebih memilih jalur pengadilan meskipun sebenarnya lebih memakan waktu dan biaya yang lebih besar.

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas mengenai manfaat serta prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi. Pemerintah, akademisi, serta praktisi hukum harus lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keuntungan dari metode ini, seperti efisiensi waktu, biaya yang lebih rendah, serta fleksibilitas dalam mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kualitas dan kredibilitas para mediator, arbiter, maupun konsiliator agar masyarakat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kedua, Hambatan yang bersumber dari aspek kelembagaan dan regulasi juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Salah satu kendala utama dalam mekanisme ini adalah belum optimalnya dukungan regulasi serta infrastruktur kelembagaan yang memadai. Meskipun secara normatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya lembaga mediasi, arbitrase, atau konsiliasi yang tersedia di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini menyebabkan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi terbatas bagi masyarakat yang ingin menghindari jalur litigasi yang lebih panjang dan kompleks.

Selain itu, jumlah mediator, arbiter, atau konsiliator yang memiliki keahlian di bidang tertentu masih sangat terbatas. Dalam beberapa jenis sengketa, seperti sengketa bisnis, lingkungan, atau hak kekayaan intelektual, diperlukan tenaga ahli yang tidak hanya

memahami aspek hukum tetapi juga memiliki pengetahuan teknis di bidang terkait. Namun, keterbatasan tenaga ahli di bidang ini sering kali membuat penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi menjadi kurang optimal dan bahkan bisa berujung pada ketidakpuasan para pihak yang bersengketa. Dalam kondisi seperti ini, mereka cenderung kembali memilih jalur pengadilan yang dianggap lebih memiliki kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial yang lebih jelas.

Regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi juga masih memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait dengan kepastian hukum atas hasil kesepakatan yang dicapai. Salah satu kendala utama adalah tidak adanya mekanisme pemaksaan atau sanksi yang efektif bagi pihak yang tidak bersedia menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dalam proses mediasi atau konsiliasi. Berbeda dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial dan dapat dipaksakan pelaksanaannya, hasil kesepakatan dalam mekanisme non-litigasi sering kali bergantung pada kesadaran dan itikad baik para pihak. Jika salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan hasil kesepakatan, maka pihak lain harus kembali mengajukan gugatan ke pengadilan, yang pada akhirnya justru memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Selain kurangnya mekanisme sanksi, tumpang tindih peraturan yang mengatur berbagai bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi juga menjadi hambatan tersendiri. Dalam beberapa sektor, seperti ketenagakerjaan, perbankan, dan perlindungan konsumen, terdapat berbagai regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prosedur yang berbeda-beda. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai jalur penyelesaian yang sebaiknya diambil, serta bagaimana hasil kesepakatan dari proses tersebut dapat diakui secara hukum. Kurangnya harmonisasi antara berbagai peraturan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya mengurangi minat para pihak untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi.

Di samping itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah maupun lembaga terkait mengenai penyelesaian sengketa non-litigasi juga menjadi kendala. Banyak masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil, yang belum sepenuhnya memahami bahwa terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berbiaya lebih rendah dibandingkan dengan jalur litigasi. Minimnya informasi mengenai prosedur mediasi, arbitrase, atau konsiliasi sering kali membuat masyarakat enggan

mencoba mekanisme tersebut dan lebih memilih untuk langsung mengajukan perkara ke pengadilan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, diperlukan perbaikan dalam aspek regulasi maupun kelembagaan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, termasuk dengan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kapasitas mediator, arbiter, serta konsiliator yang memiliki keahlian di bidang tertentu agar mereka dapat memberikan solusi yang lebih efektif bagi para pihak yang bersengketa. Penguatan kelembagaan juga perlu dilakukan dengan mendirikan lebih banyak pusat mediasi dan arbitrase di berbagai daerah agar akses terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi dapat lebih merata. Dengan adanya dukungan regulasi dan kelembagaan yang lebih baik, diharapkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa dalam perkara perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi, pada umumnya penyelesaian melalui jalur non-litigasi sifatnya yang lebih privat. Metode yang digunakan biasanya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase, yang memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah dan mufakat. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat efektivitas penyelesaian sengketa. Hambatan yuridis muncul karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa belum secara jelas mengatur mengenai mediasi dan keabsahan hasil perdamaian. Hal ini menimbulkan keraguan bagi masyarakat terkait kekuatan hukum dari kesepakatan yang dicapai melalui mediasi. Selain itu, hambatan non-yuridis juga sering terjadi, terutama karena faktor emosional dari para pihak yang terlibat. Sikap arogansi dan keyakinan masing-masing pihak bahwa mereka berada pada posisi yang benar sering kali menghambat proses negosiasi dan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, J., & Qodin, N. (2014). Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 37–54.

- Albar, A. A. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1(1), 18–32. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197583104.001.0001>
- Ardhiyaningrum, F., & Setiawati, D. (2024). Hambatan dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR. Bakat, pengalaman, dan kejujuran mereka mempunyai pengaruh yang signifikan. *Embatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(4), 138–153.
- Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Fatkhurakman, F., & Syufaat. (2023). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), 107–128. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9702>
- Febriyanti, N. L. K. D. F., Budiarta, I. N. P., & Ujiant, N. M. S. (2020). Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa transaksi. *Jurnal Interoretasi Hukum*, 1(1), 173–178.
- Febriyanto, M. D., & Prawesthi, W. (2024). Sengketa Hak Milik Tanah Sawah Akibat Kegiatan Jual Beli Yang Tidak Sah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(4), 461–473.
- Guan, Y., & Oktavian, E. (2021). Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i2.6396>
- Ivana Gloria Ompusunggu. (2020). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Crimen*, 9(2), 70–77.
- Junaidi, J., & Merta, M. M. (2020). Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan. *Qistie*, 13(1), 60–77. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i1.3426>
- Mustawir, M., & Khairuddin, K. (2024). Bhabinkamtibmas sebagai Mediator Sengketa: Analisis Kewenangan dan Dampaknya pada Keamanan Masyarakat. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.3>
- Rongiyati, S. (2019). Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik (Consumer Protection in E-Commerce). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1223>
- Safa'at, R., & Qurbani, I. D. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 150–169. <https://doi.org/10.31078/jk1417>
- Shintya, I., & Flambonita, S. (2024). Kewenangan kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa non litigasi. *LEX LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(1), 127–140. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i1.2800>

- Sinaga, R., Errisa, O., & Napitupulu, D. R. W. (2024). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN LEASING YANG MENGABAIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(9), 222–232.
- Sundusiyah, S., & Hariyanto, E. (2022). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan. *Arena Hukum*, 15(3), 471–498. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.2>
- Syafrida, & Hartati, R. (2020). Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi. *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 248–263.
- Syamila, N., Michellena, & Puspita, S. A. (2024). Akta Jual Beli (AJB) Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 172/PDT.G /2018/PN . TJK). *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1013–1023.
- Syarief, E., & Rusdiana, S. (2016). Penerapan Prinsip Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 79–109.
- Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadāu*, 2(1), 76–93.
- Vinanda, O. R., Saputri, A. D., Nadiya Syakira³, D. T., & Yudi, A. K. (2024). Proses Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Perdata : Perspektif Non-Ligitasi Dispute Resolution Process In Civil Law : A Non-Ligitation Perspective. *Jiic: jurnal intelek insan cendikia*, 1(10), 7824–7831.
- Wiguna, M. O. C. (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 506. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1743>